



**PUTUSAN**

Nomor 315/Pid.Sus/2018/PN Dum

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Barulak;
3. Umur/Tanggal lahir : cc Tahun/Tanggal Bulan Tahun
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir (Swasta)

Terdakwa ditahan di tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2018 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 315/Pid.Sus/2018/PN Dum tanggal 25 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 315/Pid.Sus/2018/PN Dum, tanggal 25 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO tipe V9 warna Hitam IMEI 1: 868889037346175, IMEI 2: 868889037346167, dengan nomor Handphone SIM 1 : 085836114644 dan SIM 2: 085376377573 dan ID WhatsApp: 085376377573.

**(Dirampas untuk dimusnahkan)**

- 1 (satu) Unit Handphone merek XIAOMI tipe Redmi 5 warna Kuning Emas (Gold) IMEI 1 : 868774031169916, IMEI 2: 868774031169924, dengan nomor Handphone : 08988529595 dan ID WhatsApp : 081365071072.

- 1 (satu) Unit Handphone merek MOTO tipe C2 warna Hitam IMEI 1: 353314087245674, IMEI 2: 353314087245682, dengan nomor Handphone : 08117061072 dan ID WhatsApp: 081371207207.

- 1 (satu) Unit Handphone merek SAMSUNG tipe i8262 Core warna Putih IMEI 1 : 356876/05/507564/5, IMEI 2: 356877/05/507564/3, dengan ID WhatsApp : 081371038037.

**(Dikembalikan kepada pemiliknya)**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara tertulis, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa merasa bersalah dan Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 11:30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat

Halaman 2 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2018/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan bintang Gg.Kuini No.58 RT.008 Kel.Bintan Kec.Dumai Kota - Kota Dumai atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa membuka kamar di suatu penginapan di daerah Pekanbaru, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Korban menginap di kamar tersebut. Lalu pada saat saksi Korban selesai mandi, terdakwa secara diam-diam merekam video saksi Korban yang sedang tanpa busana tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Korban;
  - Bahwa selanjutnya, video tersebut dikirimkan oleh terdakwa melalui aplikasi WhatsApp ke akun WhatsApp milik saksi Korban dengan nomor ID WhatsApp 081365071072, saksi I dengan nomor ID WhatsApp 081365071072 dan saksi A, dengan nomor ID WhatsApp 081371038037 melalui ID WhatsApp SULAIMAN Als SULE dengan nomor ID WhatsApp 085376377573;
  - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyebarkan video tersebut kepada keluarga saksi Korban bahwa Terdakwa sudah pernah berhubungan badan dengan saksi Korban sehingga memberikan restu untuk Terdakwa nikahi;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;
  - Bahwa saksi pernah memberi keterangan tanpa dipaksa di depan Penyidik yang sudah saksi baca terlebih dahulu dan kemudian saksi tandatangani;
  - Bahwa saksi mengetahui penyebaran konten pornografi tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira jam 11:00 WIB pada saat saksi

Halaman 3 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2018/PN Dum



sedang berada di acara pesta keluarga di Duri, saksi mengetahui setelah diberitahukan oleh saksi II, yang merupakan kakak kandung saksi dengan menerangkan, saudara Terdakwa ada mengirimkan rekaman video saksi sedang telanjang ke handphone miliknya;

- Bahwa selain kepada saksi 2, Terdakwa juga ada mengirimkan rekaman video tersebut kepada kakak saksi yang berada di Pekanbaru yaitu saudari A, pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018;

- Bahwa sebelumnya yaitu sekitar pada tanggal 20 sampai dengan 26 Juni 2018 terdakwa juga ada mengirimkan rekaman video tersebut kepada saksi namun langsung saksi hapus;

- Bahwa Terdakwa menyebarkan rekaman video pornografi tersebut kepada saksi adalah melalui messenger dengan akun "Sinta Putri" ke akun saksi "Cha Em" kemudian via whatsapp (WA) dengan nomor 085376377573 (SULE), ke Whatsapp saksi dengan nomor 081365071072 dimana handphone saksi merek Xiaomi Note 5 warna Emas, sedangkan ke kakak saksi dikirim melalui media sosial whatsapp dengan nomor 085376375773 dibuat nama (SULE) dari akun whatsapp Terdakwa dengan nomor 081371207207;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa merekam saksi setelah selesai mandi karena pada saat itu saksi melihat ianya hanya sedang memegang handphone posisi di atas tempat tidur, namun setelah keluar dari Wisma barulah Terdakwa memberitahukan ada merekam saksi pada saat telanjang dengan alasan sebagai bukti jika keluarga tidak merestui saksi menikah dengan Terdakwa nantinya dan saat itu saksi meminta untuk dihapus dan dijawabnya akan dihapus nanti, dimana setelah itu saksi mengira sudah benar dihapus;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi tidak bias menerima karena merasa dilecehkan dan dipermalukan bersama dengan keluarga besar saksi;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan Penyidik yang sudah saksi baca terlebih dahulu dan kemudian saksi tanda tangani;

- Bahwa saksi menerima konten porno yang dikirim ke WhatsApp milik saksi tersebut pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira jam 14.00 WIB di Jalan Bintan Gg.Kuini No.58 RT.008 Kelurahan Bintan Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengirimkan konten porno tersebut adalah Terdakwa dan konten porno tersebut berupa rekaman video dimana di dalam rekaman video tersebut terdapat adik kandung saksi yang bernama Korban sedang tidak menggunakan sehelai pakaian apapun (telanjang) yang berdurasi 3 (tiga) menit 32 (tiga puluh dua) detik, serta konten porno tersebut dikirim ke WhatsApp milik saksi;
- Bahwa caranya Terdakwa mengirim rekaman video tersebut awalnya Terdakwa menghubungi saksi melalui telepon yang mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa sedang berkelahi dengan adik kandung saksi yang bernama Korban dan kemudian Terdakwa mengirim SMS ke nomor handphone saksi dimana SMS tersebut terdakwa meminta nomor WhatsApp milik saksi karena Terdakwa akan mengirim sebuah rekaman video sambil memberikan nomor WhatsApp milik Terdakwa dengan nomor handphone 0853-7637-7573;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp milik saksi ke WhatsApp Terdakwa dengan nomor handphone 0853-7637-7573 untuk menanyakan rekaman video apa yang akan dikirim, kemudian Terdakwa mengirimkan rekaman video berdurasi 3 (tiga) menit 32 (tiga puluh dua) detik dan sewaktu saksi membuka isi rekaman video tersebut ternyata yang berada didalam rekaman tersebut terdapat adik kandung saksi yaitu saksi yang bernama Korban dalam keadaan sedang tidak menggunakan sehelai pakaian apapun (telanjang);
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa menyebarkan konten porno tersebut dikarenakan pihak keluarga saksi tidak setuju untuk menikahkan Terdakwa dengan adik kandung saksi yang bernama Korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan Ahli Ferdinandus Setu, SH.,MH yang telah dipanggil dengan patut namun tidak bisa hadir di persidangan dan keterangan Ahli tersebut atas persetujuan Terdakwa dibacakan dari BAP penyidikan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Ahli bekerja di Kementerian Komunikasi dan Informatika, dengan pengalaman jabatan : Tahun 2006 ditempatkan Bagian Hukum dan Kerjasama Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Tahun 2011 Kepala Sub Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan di direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, menjadi Penyidik PNS. di Bidang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, dengan tugas dan

Halaman 5 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2018/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggung jawab menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan dibidang Telematika terkait didalamnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Tahun 2016 menjadi Kepala Bagian Tata Usaha Kementerian kominfo, dan tugas sebagai PPNS dan Ahli UU ITE tetap dijalankan;

- Ahli menerangkan muatan yang melanggar Kesusilaan adalah tindakan seseorang melanggar norma kesusilaan adalah tindakan penyebar luasan konten gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;

- Ahli menerangkan termasuk pengertian Kesusilaan adalah tindakan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi, yang secara eksplisit memuat : persenggamaan, termasuk persenggamaan menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi, onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak;

- Ahli ketahui Terdakwa pada hari jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira jam 11.00 Wib. mengirim rekaman video yang berdurasi 3 (tiga) menit 32 (tiga puluh dua) detik dengan menggunakan akun WhatsApp ke akun WhatsApp milik sdr. A (Kakak kandung dari saksi Korban) sedang tidak menggunakan pakaian (telanjang) didalam sebuah ruangan atau kamar, kemudian sekira jam 14.00 Wib. Terdakwa kembali mengirim rekaman video tersebut kepada sdr. Saksi I (Kakak kandung saksi korban), adapun maksud tujuan Terdakwa mengirim rekaman video tersebut untuk bisa menikah dengan saksi korban ;

- Ahli menerangkan yang bertanggung jawab dalam mengirim rekaman video tersebut adalah Terdakwa karena yang bersangkutan telah dengan sengaja merekam adegan telanjang korban, lalu menyimpan pada Handphonenya, lalu kemudian mengirimkan ke akun WhatsApp milik sdr. Saksi I dan akun milik sdr. A;

- Ahli menerangkan, meski rekaman tersebut telah dihapus pada akun milik Terdakwa, atau akun WhatsApp sdr. Saksi I dan akun milik sdr. A, namun karena masih ada jejak pengiriman video tersebut kepada orang lain, maka alat bukti berupa dokumen pada handphone pelaku termasuk alat bukti elektronik dapat dipakai untuk proses pembuktian kasus ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengirimkan video saksi Korban dalam keadaan bertelanjang kepada keluarga Korban yaitu saksi I;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi korban disebuah kamar di wisma penginapan Bintang Lima di Jalan Arifin Ahmad Pekanbaru pada bulan Agustus 2017, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi korban menginap di kamar tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa berhubungan badan dengan saudara Korban, Terdakwa secara diam-diam merekam video saksi Korban yang keluar dari kamar mandi dalam keadaan tanpa busana tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Korban, dengan berpura-pura memegang Handphone di atas tempat tidur dalam keadaan masih telanjang namun ditutup oleh selimut;
- Bahwa Terdakwa merekam video saksi Korban dengan menggunakan 1 (satu) unit kamera Handphone merk Vivo type V9 warna hitam dengan nomor 085376377573;
- Bahwa Terdakwa adalah sopir dan mengenal saksi korban sudah 1 (satu) tahun dan Terdakwa saat itu sudah mempunyai seorang isteri dan dua orang anak, sedangkan saksi Korban belum menikah;
- Bahwa rekaman video saksi Korban, tersimpan di dalam memori Handphone Vivo V9 milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya video tersebut Terdakwa kirim melalui aplikasi WhatsApp ke akun WhatsApp milik saksi Korban dengan nomor ID WhatsApp 081365071072, saksi I, dengan nomor ID WhatsApp 081365071072 dan saksi A, dengan nomor ID WhatsApp 081371038037 melalui ID WhatsApp Sulaiman Alias Sule dengan nomor ID WhatsApp 085376377573;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyebarkan video tersebut kepada keluarga saksi Korban bahwa Terdakwa sudah pernah berhubungan badan dengan saksi Korban sehingga Terdakwa memiliki bukti untuk diperlihatkan kepada keluarga Ica sehingga keluarga Ica memberikan restu untuk Terdakwa nikahi;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dan menyesalinya dan Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara telah terlampir alat bukti surat, yakni:

*Halaman 7 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2018/PN Dum*



▪ Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 8191/FKF/2018 hari Jum'at tanggal 10 bulan Agustus 2018, yang ditandatangani oleh Kombes Pol. Wahyu Marsudi, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa AKBP. Binsaudin Saragih, S.Si, M.Si, dan AKP Rudi Syahputra, S.Kom serta Darwin Joni, S.Kom, yang berkesimpulan:

1. Pada backup file Handphone Xiaomi Redmi 5, IMEI 1: 868774031169916, IMEI 2: 868774031169924 disita dari Korban tidak ditemukan informasi berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
2. Pada simcard Tri ICCID: 895000281650910164 dari Handphone Xiaomi Redmi 5, IMEI 1: 868774031169916, IMEI 2: 868774031169924 disita dari Korban terjadi Connection Incompability sehingga tidak dapat dilakukan Akuisisi dan Analisa;
3. Pada backup file Handphone Moto XT1750, IMEI 1: 353314087245674, IMEI 2: 353314087245682 disita dari saksi I, terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaannya berupa: 1 (satu) file video berformat mp4 dengan nama file VID-20180713\_WA0003.mp4;
4. Pada image file simcard Telkomsel ICCID: 0125000000125684 dari Handphone Moto XT1750, IMEI 1: 353314087245674, IMEI 2: 353314087245682 disita dari Korban tidak ditemukan informasi berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
5. Pada backup file Handphone Vivo V9, IMEI 1: 351896080711779, IMEI 2: 351896080711787 disita dari Terdakwa, terdapat ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa 1 (satu) file video berformat mp4 dengan nama file VID-20180713\_WA0011.mp4;
6. Pada image file simcard Telkomsel ICCID: 621003696243525902, dari Handphone Vivo V9, IMEI 1: 351896080711779, IMEI 2: 351896080711787 disita dari Terdakwa, terdapat ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
7. Pada image file simcard Indosat ICCID: 62013000302550782, dari Handphone Vivo V9, IMEI 1: 351896080711779, IMEI 2: 351896080711787 disita dari Terdakwa, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
8. Pada image file Handphone Samsung GT-18262 IMEI 1: 35687605507564501, IMEI 2: 35687705507564301 disita dari A, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1 (satu) Unit Handphone merek VIVO tipe V9 warna Hitam IMEI 1: 868889037346175, IMEI 2: 868889037346167, dengan nomor Handphone SIM 1: 085836114644 dan SIM 2: 085376377573 dan ID WhatsApp: 085376377573.  
1 (satu) Unit Handphone merek XIAOMI tipe Redmi 5 warna Kuning Emas (Gold) IMEI 1: 868774031169916, IMEI 2: 868774031169924, dengan nomor Handphone : 08988529595 dan ID WhatsApp : 081365071072. 1 (satu) Unit Handphone merek MOTO tipe C2 warna Hitam IMEI 1: 353314087245674, IMEI 2: 353314087245682, dengan nomor Handphone : 08117061072 dan ID WhatsApp: 081371207207. 1 (satu) Unit Handphone merek SAMSUNG tipe i8262 Core warna Putih IMEI 1: 356876/05/507564/5, IMEI 2: 356877/05/507564/3, dengan ID WhatsApp : 081371038037. yang kesemua barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP yang setelah diteliti oleh Majelis Hakim juga telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa serta dibenarkan oleh Para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan saksi korban disebuah kamar di wisma penginapan Bintang Lima di Jalan Arifin Ahmad Pekanbaru pada bulan Agustus 2017, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Korban menginap di kamar tersebut dan Terdakwa berhubungan badan dengan saudara Korban, kemudian Terdakwa secara diam-diam merekam video saksi Korban yang keluar dari kamar mandi dalam keadaan tanpa busana tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Korban, dengan berpura-pura memegang Handphone di atas tempat tidur dalam keadaan masih telanjang namun ditutup oleh selimut dan Terdakwa merekam video saksi Korban dengan menggunakan 1 (satu) unit kamera Handphone merk Vivo type V9 warna hitam dengan nomor 085376377573, dan tersimpan di dalam memori Handphone Vivo V9 milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa sebagai sopir, telah mengenal saksi Korban sudah 1 (satu) tahun dan Terdakwa saat itu sudah mempunyai seorang isteri dan dua orang anak, sedangkan saksi Korban belum menikah;
- Bahwa benar video saksi Korban tersebut Terdakwa kirim melalui aplikasi WhatsApp ke akun WhatsApp milik saksi korban dengan nomor ID WhatsApp 081365071072, saksi I dengan nomor ID WhatsApp 081365071072 dan saksi A, dengan nomor ID WhatsApp 081371038037

Halaman 9 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2018/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui ID WhatsApp Terdakwa dengan nomor ID WhatsApp 085376377573, dengan maksud dan tujuan sebagai bukti bahwa Terdakwa sudah pernah berhubungan badan dengan saksi Korban sehingga Terdakwa memiliki bukti untuk diperlihatkan kepada keluarga Ica sehingga keluarga Ica memberikan restu untuk Terdakwa nikahi;

- Bahwa benar saksi-saksi dan Terdakwa mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan dan barang bukti tersebut ada yang milik saksi dan milik dari Terdakwa, yaitu berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone merek XIAOMI tipe Redmi 5 warna Kuning Emas (Gold) IMEI 1: 868774031169916, IMEI 2: 868774031169924, dengan nomor Handphone: 08988529595 dan ID WhatsApp: 081365071072. yang merupakan milik saksi korban,

- 1 (satu) Unit Handphone merek MOTO tipe C2 warna Hitam IMEI 1: 353314087245674, IMEI 2: 353314087245682, dengan nomor Handphone: 08117061072 dan ID WhatsApp: 081371207207. yang merupakan milik saksi I;

- 1 (satu) Unit Handphone merek SAMSUNG tipe i8262 Core warna Putih IMEI 1: 356876/05/507564/5, IMEI 2: 356877/05/507564/3, dengan ID WhatsApp: 081371038037. Yang merupakan milik saksi A,

- 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO tipe V9 warna Hitam IMEI 1: 868889037346175, IMEI 2: 868889037346167, Kartu memori dengan nomor Handphone SIM 1: 085836114644 dan SIM 2: 085376377573 dan ID WhatsApp: 085376377573 yang merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa saksi dan Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 8191/FKF/2018 hari Jum'at tanggal 10 bulan Agustus 2018, yang ditandatangani oleh Kombes Pol.Wahyu Marsudi, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa AKBP.Binsaudin Saragih, S.Si, M.Si, dan AKP Rudi Syahputra, S.Kom serta Darwin Joni, S.Kom, yang berkesimpulan:

1. Pada backup file Handphone Xiaomi Redmi 5, IMEI 1:868774031169916, IMEI 2: 868774031169924 disita dari korban tidak ditemukan informasi berkaitan dengan maksud pemeriksaan;

2. Pada simcard Tri ICCID: 895000281650910164 dari Handphone Xiaomi Redmi 5, IMEI 1:868774031169916, IMEI 2: 868774031169924 disita dari korban terjadi Connection Incompability sehingga tidak dapat dilakukan Akuisisi dan Analisa;

Halaman 10 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2018/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pada backup file Handphone Moto XT1750, IMEI 1: 353314087245674, IMEI 2: 353314087245682 disita dari saksi I, terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaannya berupa: 1 (satu) file video berformat mp4 dengan nama file VID-20180713\_WA0003.mp4;

4. Pada image file simcard Telkomsel ICCID: 0125000000125684 dari Handphone Moto XT1750, IMEI 1: 353314087245674, IMEI 2: 353314087245682 disita dari Saksi I tidak ditemukan informasi berkaitan dengan maksud pemeriksaan;

5. Pada backup file Handphone Vivo V9, IMEI 1:351896080711779, IMEI 2: 351896080711787 disita dari Terdakwa, terdapat ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa 1 (satu) file video berformat mp4 dengan nama file VID-20180713\_WA0011.mp4;

6. Pada image file simcard Telkomsel ICCID: 621003696243525902, dari Handphone Vivo V9, IMEI 1: 351896080711779, IMEI 2: 351896080711787 disita dari Terdakwa, terdapat ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;

7. Pada image file simcard Indosat ICCID: 62013000302550782, dari Handphone Vivo V9, IMEI 1: 351896080711779, IMEI 2: 351896080711787 disita dari Terdakwa, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;

8. Pada image file Handphone Samsung GT-18262 IMEI 1: 35687605507564501, IMEI 2: 35687705507564301 disita dari A, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

## 1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 11 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2018/PN Dum



## 2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “*Setiap Orang*” menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*Setiap Orang*” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, identik dengan Terminologi kata “*Barang Siapa*” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun membenaran oleh Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Dumai adalah benar Terdakwa, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa sedang tidak terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab



apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu bagian dari unsur sudah terbukti maka unsur ini sudah terpenuhi.

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo pengertian “melawan hak atau tanpa hak” adalah bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum misalnya ketentuan perundang-undangan, yang mana suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan telah diketahui atau disadarinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa **dengan sengaja dan tanpa hak** adalah adanya kehendak dari pelaku yang mengetahui secara sadar, bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrest-nya Tahun 1911 menyatakan bahwa “tanpa hak” adalah tidak mempunyai hak sendiri atas suatu barang atau benda dan apabila Arrest Hoge Raad tersebut dihubungkan dengan kasus perkara ini, maka harus dibuktikan apakah Terdakwa mempunyai hak atas barang bukti (Narkotika) tersebut;

Menimbang, bahwa didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ditemukan pengertian sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan **Mendistribusikan** adalah menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat (seperti pasar, toko), yang dalam perkara Aquo adalah tindakan seseorang untuk menyebarluaskan (membagikan) suatu informasi elektronik atau Dokumen Elektronik kepada pihak lain dalam jumlah banyak, yang tidak diketahui siapa saja yang menerimanya;

Bahwa yang dimaksud dengan **Mentransmisikan** adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain),

*Halaman 13 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2018/PN Dum*



yang dalam perkara Aquo adalah tindakan seseorang mengirimkan suatu informasi elektronik atau Dokumen Elektronik kepada pihak lain yang diketahui persis akan menerimanya;

Menimbang, Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan **Informasi Elektronik** adalah Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, Pasal 1 angka (4) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan **Dokumen Elektronik** adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Kesusilaan** adalah hal yang berkaitan dengan adab dan sopan santun; norma yang baik; kelakuan yang baik; tata krama yang luhur.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa berdua dengan saksi Korban disebuah kamar di wisma penginapan Bintang Lima di Jalan Arifin Ahmad Pekanbaru pada bulan Agustus 2017, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Korban menginap di kamar tersebut dan Terdakwa berhubungan badan dengan saudara Korban, kemudian Terdakwa secara diam-diam merekam video saksi Korban yang keluar dari kamar mandi dalam keadaan tanpa busana tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Korban, dengan berpura-pura memegang Handphone di atas tempat tidur dalam keadaan masih telanjang namun ditutup oleh selimut dan Terdakwa merekam video saksi Korban dengan menggunakan 1 (satu) unit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamera Handphone merk Vivo type V9 warna hitam dengan nomor 085376377573, dan tersimpan di dalam memori Handphone Vivo V9 milik Terdakwa tersebut;

Bahwa video saksi Korban tersebut Terdakwa kirim melalui aplikasi WhatsApp ke akun WhatsApp milik saksi Korban dengan nomor ID WhatsApp 081365071072, saksi I, dengan nomor ID WhatsApp 081365071072 dan saksi A, dengan nomor ID WhatsApp 081371038037 melalui ID WhatsApp Sulaiman Alias Sule dengan nomor ID WhatsApp 085376377573, dengan maksud dan tujuan sebagai bukti bahwa Terdakwa sudah pernah berhubungan badan dengan saksi Korban sehingga Terdakwa memiliki bukti untuk diperlihatkan kepada keluarga Korban sehingga keluarga Korban memberikan restu untuk Terdakwa nikahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 8191/FKF/2018 hari Jum'at tanggal 10 bulan Agustus 2018, yang ditandatangani oleh Kombes Pol.Wahyu Marsudi, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa AKBP.Binsaudin Saragih, S.Si, M.Si, dan AKP Rudi Syahputra, S.Kom serta Darwin Joni, S.Kom, yang berkesimpulan:

1. Pada backup file Handphone Xiaomi Redmi 5, IMEI 1:868774031169916, IMEI 2: 868774031169924 disita dari Korban tidak ditemukan informasi berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
2. Pada simcard Tri ICCID: 895000281650910164 dari Handphone Xiaomi Redmi 5, IMEI 1:868774031169916, IMEI 2: 868774031169924 disita dari Korban terjadi Connection Incompability sehingga tidak dapat dilakukan Akuisisi dan Anlisa;
3. Pada backup file Handphone Moto XT1750, IMEI 1: 353314087245674, IMEI 2: 353314087245682 disita dari saksi I, terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaannya berupa: 1 (satu) file video berformat mp4 dengan nama file VID-20180713\_WA0003.mp4;
4. Pada image file simcard Telkomsel ICCID: 0125000000125684 dari Handphone Moto XT1750, IMEI 1: 353314087245674, IMEI 2: 353314087245682 disita dari saksi I tidak ditemukan informasi berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
5. Pada backup file Handphone Vivo V9, IMEI 1:351896080711779, IMEI 2: 351896080711787 disita dari Terdakwa, terdapat ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa 1 (satu) file video berformat mp4 dengan nama file VID-20180713\_WA0011.mp4;

Halaman 15 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2018/PN Dum



6. Pada image file simcard Telkomsel ICCID: 621003696243525902, dari Handphone Vivo V9, IMEI 1: 351896080711779, IMEI 2: 351896080711787 disita dari Terdakwa, terdapat ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;

7. Pada image file simcard Indosat ICCID: 62013000302550782, dari Handphone Vivo V9, IMEI 1: 351896080711779, IMEI 2: 351896080711787 disita dari Terdakwa, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;

8. Pada image file Handphone Samsung GT-18262 IMEI 1: 35687605507564501, IMEI 2: 35687705507564301 disita dari A, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk mentransmisikan dokumen elektronik tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah **dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merek XIAOMI tipe Redmi 5 warna Kuning Emas (Gold) IMEI 1: 868774031169916, IMEI 2: 868774031169924, dengan nomor Handphone : 08988529595 dan ID WhatsApp : 081365071072. yang merupakan milik dari saksi Korban, dan 1 (satu) Unit Handphone merek MOTO tipe C2 warna Hitam IMEI 1: 353314087245674, IMEI 2: 353314087245682,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor Handphone: 08117061072 dan ID WhatsApp: 081371207207. yang merupakan milik saksi I, serta 1 (satu) Unit Handphone merek SAMSUNG tipe i8262 Core warna Putih IMEI 1: 356876/05/507564/5, IMEI 2: 356877/05/507564/3, dengan ID WhatsApp: 081371038037. Yang merupakan milik saksi A, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada masing-masing pemiliknya yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO tipe V9 warna Hitam IMEI 1: 868889037346175, IMEI 2: 868889037346167, dengan nomor Handphone SIM 1: 085836114644 dan SIM 2: 085376377573 dan ID WhatsApp: 085376377573. Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut, oleh karena 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO tipe V9 warna Hitam IMEI 1: 868889037346175, IMEI 2: 868889037346167 adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk merekam atau mengambil gambar yang bertentangan dengan kesusilaan sehingga menjadi sebuah perbuatan pidana maka diperintahkan terhadap rekaman gambar atau video tersebut dihapus sehingga tidak dapat dilihat dan tidak dapat dipergunakan lagi; dan Kartu memory berikut dengan nomor Handphone SIM 1: 085836114644 dan SIM 2: 085376377573 dan ID WhatsApp: 085376377573. yang telah dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi; sedangkan terhadap 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO tipe V9 warna Hitam yang merupakan alat atau sarana untuk melakukan perbuatan pidana namun masih mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang butki tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat Korban menjadi malu dan dilecehkan;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah perlindungan terhadap perempuan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;

Halaman 17 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2018/PN Dum

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mentransmisikan Dokumen Elektronik yang melanggar kesusilaan**" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan Denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone merek XIAOMI tipe Redmi 5 warna Kuning Emas (Gold) IMEI 1: 868774031169916, IMEI 2: 868774031169924, dengan nomor Handphone: 08988529595 dan ID WhatsApp: 081365071072. yang merupakan milik saksi Korban,

- 1 (satu) Unit Handphone merek MOTO tipe C2 warna Hitam IMEI 1: 353314087245674, IMEI 2: 353314087245682, dengan nomor Handphone: 08117061072 dan ID WhatsApp: 081371207207. yang merupakan milik saksi I;

- 1 (satu) Unit Handphone merek SAMSUNG tipe i8262 Core warna Putih IMEI 1: 356876/05/507564/5, IMEI 2: 356877/05/507564/3, dengan ID WhatsApp: 081371038037. Yang merupakan milik saksi A,

**dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;**

- 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO tipe V9 warna Hitam IMEI 1: 868889037346175, IMEI 2: 868889037346167,

**Dirampas untuk Negara;**

- Kartu memori dengan nomor Handphone SIM 1: 085836114644 dan SIM 2: 085376377573 dan ID WhatsApp: 085376377573.

Halaman 18 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2018/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Selasa, tanggal 4 Desember 2018 oleh kami, Dewi Andriyani, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Adiswarna Chainur Putra, SH.,CN., MH., Alfonsus Nahak,SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asrin Sembiring, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Agung Nugroho, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adiswarna Chainur Putra, SH.,CN.,MH

Dewi Andriyani, SH.,MH

Alfonsus Nahak,SH.,MH

Panitera Pengganti,

Asrin Sembiring, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)